

Upaya Meningkatkan Pemahaman tentang Pembagian Waris dalam Hukum Islam pada Masyarakat Desa Margajaya Kabupaten Ciamis

Muhamad Nurcholis¹, Amon Sulaeman², Dadi Nasirudin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat
Email: muhamad.nurcholis@iaid.ac.id

Abstrak. Hukum kewarisan yang masih dominan tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, pada pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Hal ini dilakukan karena daerah Desa Margajaya Kecamatan Pamarican belum sepenuhnya mengetahui pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan di daerah ini ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. Apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan itu, maka diadakan islah. Sebagian desa menganggap bahwa islah juga dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.

Abstract. The law of inheritance, which remains prevalent and continues to exist within society, governs the distribution of inheritance in Indonesian society. This distribution is primarily guided by Islamic law and customary practices. The reason for this is that the Indonesian population consists mostly of Muslims belonging to different tribes, resulting in a highly diversified inheritance distribution that is influenced by the family system they follow. This action was undertaken due to the little awareness of inheritance distribution in the Margajaya Village area, located in the Pamarican District. The division of inheritance in this region occurs in two distinct forms: the distribution of inheritance governed by Islamic law and the distribution of inheritance governed by customary law. In the event of a dispute arising from the allocation of the inheritance, a process of reconciliation will be undertaken. According to several experts, islah is deemed permissible under Islamic law,

as inheritance falls under the domain of muamalah, which is subject to human discretion, as long as there is no disagreement in this matter. In this scenario, the distribution of inheritance is determined through amicable agreement and is based on their mutual consensus and personal advantage.

Keywords: Inheritance, customary law, Islamic law

PENDAHULUAN

Di dalam hukum Islam terdapat aturan tentang pembagian harta warisan yang sangat adil sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Quran dan Hadis. Yang dimaksud adil dalam pembagian harta warisan dalam alquran yaitu seorang laki-laki diberikan harta waris seperti porsi setara pembagian warisan untuk dua orang perempuan, sebab seorang laki-laki memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dibandingkan seorang perempuan. Karena lakilaki itu nantinya saat menikah dialah yang akan jadi kepala keluarga/iman. Yang beginilah menurut sebuah keadilan yang allah swt maksud. Kalau yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa adil bukan yang dimaksud seimbang tapi adil itu setara dengan kebutuhannya.

Pengayoman kepada perempuan pada Islam walaupun terhadap peraturan positif meliputi pemuasan hak perempuan agar memiliki perlakuan baik serta wajar wewenang mendapatkan maskawin, nafkah dan pendidikan, hak buat usaha serta mencapai hasil usahanya bahkan hak dalam memilih pasangan hidup. Pembagian harta pusaka tinggi terhadap anak perempuan di masarakat Margajaya pada sudut pandang mengayomi kepada perempuan, berisi makna maka milik waris seorang anak perempuan di Margajaya telah memiliki pengayoman yang sangat baik, sebab demikian berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuannya atau disebut harta pusaka rendah, serta memperoleh hak atas harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini milik perempuan karena di Margajaya perempuan ialah orang yang sangat dihormati(dimuliakan) serta garis keturunan ikut dari pihak ibu. Masyarakat di Margajaya ini merupakan seorang penganut agama Islam.

Masyarakat di Margajaya juga terlingkupi dengan dua kekuatan yang terjadi/berlaku pada waktu yang bersamaan yaitu sebuah agama dan adat. Kekuatan-kekuatan dikedua ini memiliki nilai norma, biasa disebut dengan hukum yang mengharuskan masyarakat Margajaya itu memiliki ketaatan yang agung yaitu apabila penganut agama Islam harus tunduk terhadap agama serta harus patuh juga dengan adat yang ada di Margajaya.

Bagi setiap peraturan yang nampak dimasyarakat Margajaya wajib cocok sama syariat Islam. Setelah itu hukum tersebut digolongkan lewat hukum adat. Tiap hukum adat tidak bisa menyimpang dalam syariat Islam, tercatat pula dengan hukum waris. Juga waris wajib menuruti ketepatan adat,

serta wajib searah dalam hukum waris syariat Islam pada hal ini merupakan hukum waris Islam (Faraidh).

Adat didefinisikan menjadi kerutinan dari anggapan masyarakat sudah terwujud baik awal ataupun sesudah adanya masyarakat. Sebutan adat dalam bahasa arab yaitu “adah” yang menyatakan berbagai macam kelakuan yang dikerjakan secara berkali-kali. Definisi adat umumnya disatukan dengan definisi lain, yaitu definisi hukum maka makna definisi barunya yaitu hukum adat. *Common law* adalah kaidah-kaidah kehidupan berupa aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh dari kesadaran hukum orang-orang yang membuatnya. Beberapa undang-undang pada dasarnya tidak tertulis, membuat hukum adat bergairah dan karena itu mudah disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hukum waris Margajaya merupakan penggalan dari hukum umum yang banyak dilakukan, karena di satu sisi hukum waris Margajaya merupakan kesinambungan yang sesuai dengan aturan susunan yang mengikuti hukum induk, sehingga ahli waris di Margajaya mengikuti aturan hukum umum adalah dari sisi ibu diukur. Definisi ahli waris muncul ketika almarhum telah meninggalkan warisan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Harta warisan adalah harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli waris yang dikaitkan ketika sipewaris tersebut meninggal dunia dan di bagikan kepada ahli waris yang telah di tentukan sesuai furudlul muqadarah masing-masingnya.

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk”m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda

(Muhammad, 1981:61) Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum N5 on Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1993:3)

Menurut Prof. Soepomo, Hukum Adat: Hukum adat adalah synonymim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Pengertian Hukum Adat Waris menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda & barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya” Pengertian Hukum Adat Waris menurut Ter Haar adalah: “Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan & pengoperan / kekayaan materiil & immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.”

Proses Peralihan dapat dimulai ketika pewaris masih hidup. Meninggalnya bapak atau ibu memang merupakan suatu peristiwa yang memiliki korelasi penting bagi proses peralihan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata Islam bukan hanya sebuah agama

yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya (Eva Iryani, 2017:24)

METODE

Kegiatan program kuliah kerja nyata yang dijalankan oleh Kelompok 14 KKN Desa Margajaya berlangsung mulai dari tanggal 25 Juli 2023 hingga 30 Agustus 2023. Penelitian ini kami fokus pada Desa Margajaya, yang terletak di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya, Kelompok 14 KKN IAID Desa Margajaya bekerja sama dengan perangkat desa Margajaya untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pembagian warisan di desa Margajaya tersebut. Adapun rangkaian tahapan yang dijalankan dalam pelaksanaan penelitian ini mencakup:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal kegiatan kami mengikuti pengajian mingguan dan bulanan, selain itu kami juga melakukan observasi sebagai landasan untuk menjalankan pengabdian kepada Masyarakat di desa Margajaya. Dalam hal ini tim KKN kelompok 14 desa Margajaya mengikuti dan mengisi pengajian untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris di desa Margajaya, kemudian kami mengadakan sesi tanya jawab dalam pengajian mingguan dan bulanan, dan juga secara langsung mendatangi lokasi atau Alamat di tiap pengajian mingguan di desa Margajaya.

Kami mengadakan pengajian bulanan yang membahas atau mengkaji tentang ilmu waris yang berujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap keluarga yang kurang mengetahui tentang pembagian warisan di masyarakat desa magajaya dan bagaimana cara pembagian harta waris tersebut.

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 10 kasus yang pelaksanaan pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan *faraid*.

Adapun alasan sebagian mereka tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan *faraid* ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Mengutip ayat al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 11 yang berbunyi: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu*

seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “ (Q.S. An-Nisa: 11)

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan al-Qur'an. Rasul bersabda: Artinya: "*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an).*" (Hadis Riwayat Muslim)

Mereka menyatakan bahwa bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd dan 'aul* (Ahmad Rofiq 2002:374)

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, di mana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. *Pertama*, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. *Kedua*, laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 34.

Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan member at kan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.

Kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa ketetapan Allah tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki-lakinya, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memberi anak perempuannya semasa hidup dan sehatnya - jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan keadilan di antara anak-anaknya. Allah memberi wewenang kepada pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk

menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dalam bat as yang halal dan adil. Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, dan hanya Dialah yang berwenang penuh membaginya sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris (M. Quraish Shihab, 2005:265-266)

Meskipun standar keadilan normatif menyatakan bahwa anak laki laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan adalah sebuah standar yang paling adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, anak laki-laki pun juga harus dapat berlaku arif dan bijaksana ketika melihat saudara perempuannya, kehidupannya lebih miskin dan menderita daripada dia.

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 3 kasus yang melaksanakan pembagian warisan berdasarkan *faraid islah*. Pertama-tama yang dilakukan adalah pembagian harta warisan menurut *faraid* atau hukum waris Islam. Setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *islah*. Awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam kerangka *faraid islah* inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapat kan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.

Dengan cara ini dirasakan mudah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *faraid* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris.

Berdasarkan pada *faraid islah* ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Maksudnya, seseorang ahli waris yang menurut *faraid* mendapat kan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentase pembagian menurut *faraid* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah* - yang didahului dengan cara masing-masing pihak memahami bagiannya masing-masing- sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian harta warisan

dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi harta warisan dengan cara *islah* (damai).

Jika diperhatikan, pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah* tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian *faraid islah* (awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan "kehendak" dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka *faraid*, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip "kerelaan" untuk lebih berperan.

Berbagai alasan mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupannya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupannya. Atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 7 kasus yang berkaitan tentang harta warisan yang belum dibagi. Hal ini terjadi pada beberapa kepala keluarga di Margajaya. Belum dibaginya harta warisan dalam keluarga Margajaya dalam tujuh (7) kasus di atas sesuai dengan konsep kewarisan masyarakat Margajaya di mana hal itu terjadi ketika masih ada ahli waris yang masih kecil atau masih hidupnya pasangan hidup pewaris. Ketika pasangan hidup pewaris (janda/duda) masih hidup, para ahli waris yang lain dalam

rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan. Mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada.

Harta warisan tersebut biasanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Ada beberapa alasan sehingga harta warisan tersebut belum dibagi, seperti:

- 1) Calon pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan, di mana harta warisan dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan seperti berupa rumah, sehingga dengan demikian setiap ahli waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya.
- 2) Ahli waris mempunyai kesepakatan untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun.
- 3) Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau cakap mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan haknya.
- 4) Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau bapaknya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian kasus yang terjadi dalam keluarga desa Margajaya di Kabupaten Ciamis menyatakan adanya harta waris yang belum dibagi. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pewarisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga desa Margajaya di Kabupaten Ciamis juga menganut sistem pewarisan mayorat. Walaupun demikian, sistem mayorat yang terjadi dalam keluarga desa ini dilakukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tidak membagi harta warisan yang didasarkan kepada wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, model sistem pewarisan mayoritas yang dijumpai dalam keluarga desa Margajaya di Kabupaten Ciamis ini dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual.

Di samping itu, dalam kewarisan adat Margajaya juga dikemukakan bahwa tidak ditemukan adanya suatu keharusan untuk membagi harta warisan, akan tetapi pembagian harta warisan dilakukan dilihat dari situasi

atau keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi.

Kalau seandainya yang menjadi ahli waris hanya anak-anaknya saja, maka peranan anak tertua (*anak sulung*) sangat dominan. *Anak sulung* ini dalam pembagian harta warisan bukan berarti mendapatkan lebih besar dari harta warisan, akan tetapi dalam hal kedudukan sebagai yang tertua adalah bertindak sebagai pihak yang mengatur pembagian harta warisan, termasuk harta yang belum saatnya dibagi mengingat kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal harta warisan yang belum dibagi itulah biasanya harta warisan dikuasai oleh *anak sulung* ini. Jika *anak sulung* ini adalah perempuan, maka pengurusan harta warisan dibantu oleh adik laki-lakinya.

Meskipun demikian, yang lebih utama itu adalah ketika pewaris meninggal dunia, tidak lama setelah itu langsung diadakan pembagian harta warisan. Seandainya masih ada ahli waris yang masih kecil, harta bagiannya disisihkan dan disimpan terlebih dahulu oleh ayah, ibu atau walinya. Setelah dia dewasa, harta tersebut baru diserahkan kepadanya. Hal ini dilakukan juga demi kemaslahatan karena harta warisan yang tidak dibagi atau ditunda untuk dibagi, dikhawatirkan di kemudian hari akan menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, apalagi ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti ketika membagikan harta warisan yang terjadi di masyarakat yang ketika pewaris meninggal dunia, harta tersebut belum dibagi dan berlarut-larut sampai puluhan tahun.

Di samping itu, di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fikih sendiri sudah dijelaskan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris. Bahkan ketika salah satu ahli waris masih berada dalam kandungan pun ada tata cara bagiannya (padahal jenis kelaminnya masih belum jelas). Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya (Ahmad Rofiq 2002:147). Untuk merealisasikan hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut: (a) Ketika orang yang mewariskan meninggal, ia sudah berwujud di dalam rahim ibunya. (b) Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam kandungan, karena masih belum jelas diketahui jenis kelaminnya, caranya adalah *memberi bagian yang lebih mengvntimgkan dan perkiraan-perkiraan Jenis kelamin bayi, dan bila mungkin juga ada perkiraan bayi akan lahir tunggal atau kembar.*

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip Hasanain Muhammad Makhluif mengatakan bahwa untuk menentukan bagian si bayi, cukup diperkirakan satu saja, baik laki-laki atau perempuan. Karena pada umumnya bayi dalam kandungan akan lahir tunggal (Hasanain Muhammad Makhluif, 1958:187) Abu Yusuf merujuk kepada kaidah:

Maksudnya:

"Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlakupada hal-hal yang umum dan lumrah bukanpada hal yang jarang dan langka." Pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan, dimaksudkan agar apabila bayi lahir ternyata meleset dari perkiraan semula, maka bagian warisan yang disediakan tetap mencukupi, dan tidak akan sedikitpun mengurangi hak-haknya. Sebaliknya, jika ada kelebihan dari yang seharusnya diterima, dapat dibagikan kepada ahli waris lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah kesepakatan para desa dalam membenarkan bagian kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 3 kasus yang berkaitan tentang pelaksanaan hibah. Hal ini terjadi pada keluarga *mu'alkm* H. Syaukani dan *mu'almli*. Abd. Salam. Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fikih jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab muamalah.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq (Al-Sayyid Sabiq, 1983:535) bahwa hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) *disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki* (Supraman Usman, 2002:257)

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah. Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan memperbolehkannya. Hibah dalam hukum fikih bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan. Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 62: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, harta kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.* Selain itu dapat juga dilihat dalam QS al-Munafiqun/63: 10.

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"²²

Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo atau B. Ter Haar Bzm yang menyatakan bahwa pengertian kewarisan adalah meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berupa kekayaan materiil dan immaterial, kepada keturunannya, baik ketika ia masih hidup atau sudah meninggal dunia (Soepomo, 1984: 161) Jadi istilah hibah pun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.

Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya (B. Ter Haar Bzn, 1980: 238)

Dalam kewarisan hukum adat Margajaya disebutkan bahwa hibah adalah suatu cara di mana harta dibagi-bagi oleh calon pewaris (yang akan mewariskan) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang di inginkan pewaris. Proses pemberiannya dilakukan dengan cara calon pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.

Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti *tuan guru* atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah di mana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Dalam proses penghibahan ini pula manakala ahli waris ada yang tidak hadir, maka calon pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi kehendaknya dalam pembagian harta tersebut.

Dalam hukum kewarisan adat Margajaya, besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas *kepatutan* atau asas *keadilan* yang ada dalam benak calon pewaris. Dalam hal ini pra kondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang diterima oleh para ahli waris dan pewaris lainnya. Harta yang dihibahkan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y Menerima perahu, N menerima perhiasan dan seterusnya.

Kehadiran tokoh masyarakat (*tuan guru*) tersebut sangat berperan dalam mengimplementasikan asas kepatutan dalam pembagian tersebut. Maksudnya prinsip-prinsip pembagian yang menyangkut hak-hak waris menurut hukum Islam menjadi pertimbangan utama dari calon pewaris dalam menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan

lainnya. Di samping prinsip-prinsip hukum Islam yang terjadi patokan dasar oleh calon pewaris dalam menentukan bagian, juga hal yang sangat penting adalah penerimaan dari ahli waris terhadap apa-apa yang diputuskan oleh calon pewaris tersebut. Oleh karena itu dalam pemberian harta ini (hibah) biasanya juga disertai dengan musyawarah, sehingga apa-apa yang sudah diputuskan calon pewaris dapat diterima oleh ahli waris.

Ketika harta yang sudah dihibahkan tersebut masih berada dalam penguasaan calon pewaris, maka ahli waris merelakannya, (membiarkannya) karena mereka masih beranggapan bahwa calon pewaris berhak menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua (Fitrian Noor Hata : 28)

Sekurang-kurangnya, dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan desa tentang jumlah pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian desa berpendapat bahwa hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hibah itu hams sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dapat dipahami dan dimaklumi perbedaan tersebut, bahkan keduanya-duanya dapat di akomodinir, dengan catatan misalnya tidak adanya perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan kewarisan seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an tetap dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi calon pewaris yang akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghijab atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan calon pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.

KESIMPULAN

Setiap golongan masyarakat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW) maka yang paling dominan dalam pelaksanaan kewarisan ialah hukum adat dan hukum Islam. Penyebabnya ialah karena masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam dan sebagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian kewarisan pun beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Di desa Margajaya kecamatan Pamarican Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka *islah* tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut *faraid*. Prinsip perdamaian (*islah*) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnyaparamita, 1980),
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004)
- Fitrian Noor Hata, *Hukum Kewarisan Adat Banjar* (Banjarmasin: t.p., t.t.)
- Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM (Surabaya: Bina Itou: Bina Itou, 1990). Poesponoto (Jakarta: Pradnyaparamita, 1980)
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.*